



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Metro bin Dirin**, tempat dan tanggal lahir Napal Melintang, 10 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

**Ema Gustiana binti Dais alias Dais**, tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 09 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 25 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 27 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mna yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Galang Sapitra bin Metro, dengan seorang Perempuan yang bernama, Mareta binti Herman, tempat tanggal lahir Selali, 05 Mei 2007 ( 15 tahun 20 hari) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Galang Sapitra bin Metro baru berumur 15 tahun 7 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Perempuan, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara, Galang Sapitra bin Metro dengan, Mareta binti Herman tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna telah meresahkan masyarakat;
4. Bahwa, antara, Galang Sapitra bin Metro dengan, Mareta binti Herman tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara, Galang Sapitra bin Metro, dengan Mareta binti Herman punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
  2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Galang Sapitra bin Metro, dengan seorang Perempuan yang bernama, Mareta binti Herman yang berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Bahwa kemudian Hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Galang Sapitra bin Metro dan calon istri anak para Pemohon yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 15 tahun, 7 bulan, sedangkan calon istri anak para Pemohon telah berumur 15 tahun 20 hari;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri serta telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama: Herman bin Amran, NIK 1701062307790001 tempat tanggal lahir, Selali, 23 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku ayah kandung calon istri anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Galang Sapitra bin Metro, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan berumur 15 tahun 20 hari, sedangkan anak para Pemohon Galang Sapitra bin Metro masih berumur 15 tahun, 7 bulan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa antara berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan anak para Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan telah siap hidup dan membina rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 1701061008840004 tertanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK1701064903870002 tertanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 004/04/I/2006, tertanggal 12 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 1701062905120004 tertanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1701-LU-13062012-0050 tertanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon Nomor 1701-LU-28042011-0009 tertanggal 28 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 445/220/CATIN/PKM.TKL/2022, dikeluarkan oleh Puskesmas Tungkal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Nomor B-198/KUA.07.01.06/PW.01/05/2022 tertanggal 24 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Apidin bin Dirin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku kakak kandung P1 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon Ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Galang Sapitra bin Metro dengan seorang

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon didasari keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

2. **Efran Suhandi bin Mustan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku adik ipar P1 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Galang Sapitra bin Metro dengan seorang perempuan bernama berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon didasari keinginan anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sehat jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, rencana pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Galang Sapitra bin Metro yang berusia 15 tahun, 7 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih berusia 15 tahun 20 hari, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.8 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan para Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa para Pemohon, masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga atas Pemohon II dan anak-anaknya, dan di antara anak para Pemohon tersebut adalah Galang Sapitra bin Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Galang Sapitra bin Metro, lahir tanggal 13 Oktober 2006, yang berarti saat ini telah berumur 15 tahun, 7 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon, terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, lahir tanggal 05 Mei 2007, yang berarti saat ini masih berumur 15 tahun 20 hari sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bagi calon istri anak para Pemohon tersebut akan diperiksa secara tersendiri di Pengadilan Agama Manna sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Galang Sapitra bin Metro, yang lahir tanggal 13 Oktober 2006, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 15 tahun, 7 bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon Ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan telah berumur 15 tahun 20 hari, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga;

3. Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak para Pemohon dengan calon istrinya telah pernah melakukan hubungan layaknya istri isteri yang sah;
5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon dengan calon istrinya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon istrinya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Galang Sapitra bin Metro, yang lahir tanggal 13 Oktober 2006, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 15 tahun, 7 bulan dan calon istri anak para Pemohon yang bernama berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang lahir tanggal 05 Mei 2007, yang berarti calon istri anak para Pemohon telah berumur 15 tahun 20 hari, sehingga

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, maka memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan”;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak para Pemohon bernama Galang Sapitra bin Metro untuk menikah dengan calon istri anak para Pemohon yang bernama berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak para Pemohon yang bernama Galang Sapitra bin Metro dengan calon istrinya yang bernama berasal dari Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Galang Sapitri bin Metro**) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama (**Mareta binti Herman**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H**

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Mna